



P U T U S A N

Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Gugatan Cerai antara :-----

XXXXXX binti XXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dukuh Limbangan Tengah Rt. 01 Rw. 02 Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "PENGGUGAT";-----

M e l a w a n :

XXXXXX bin XXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Limbangan Tengah Rt. 01 Rw. 02 Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Telah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;-----
Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 22 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Kjn. Telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 April 1979 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 10 halaman



Nomor: Kk. 11.26.06/PW.01/10/IV/2014 tertanggal 22 April 2014 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah ;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt ;---
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, selama 1 tahun, lalu pindah di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, lalu pindah di kontrakan di Desa Nyamok Kecamatan Kajen selama 1 tahun, lalu pindah lagi di rumah kontrakan Desa Karangsari Kecamatan karanganyar selama 3 tahun, dan terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar selama 25 tahun ;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :-----
 - a. XXXXXX, umur 34 tahun ;
 - b. XXXXXX, umur 30 tahun ;anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Desember 1983 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah Penggugat ;-----
 - b. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat ;-----
 - c. Tergugat selingkuh dengan wanita lain ;-----
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih bersama di rumah Penggugat samapai sekarang, dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri selama 2 bulan ;-----
7. Bahwa selama 2 bulan, Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan serta tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;-----



8. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan ;-----

9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

PRIMAIR :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDAIR :-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0570/Pdt.G/2014/PA.Kjn. Tanggal 06 Mei 2014 dan tanggal 26 Mei 2014, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :-----

A. Alat bukti surat yaitu :-----



- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3326076511620002 tanggal 06 Juni 2012, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1 ; ---
- 2 Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.26.06/PW.01/10/IV/2014 tanggal 22 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.2 ;-----
- B. Saksi-saksi :-----
 1. Nama : XXXXXX binti XXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh Limbangan Tengah Rt. 01 Rw. 02 Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - bahwa saksi adalah tetangga Penggugat ;-----
 - bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 1979 ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah dikontrakan selama 4 tahun dan terakhir dirumah Penggugat selama 25 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----
 - bahwa selama kumpul bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama KUTRI ;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak harmonis lagi dan sudah lama tidak saling tegur sapa ;-----
 - bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil ;-----
 2. Nama : XXXXXX binti XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dukuh Limbangan Tengah Rt. 01 Rw. 02 Desa Limbangan, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, telah mengangkat sumpahnya dan memberikan keterangan sebagai berikut :-----
 - bahwa saksi adalah sepupu Penggugat ;-----



- bahwa benar mereka sebagai suami istri sah yang telah menikah tahun 1979 ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, kemudian pindah dikontrakan selama 4 tahun dan terakhir dirumah Penggugat selama 25 tahun dan telah dikaruniai anak 2 orang ;-----
- bahwa selama kumpul bersama tersebut Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan akhir-akhir ini lebih dari tiga kali saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXXX ;-----
- bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah tidak harmonis lagi dan sudah lama tidak saling tegur sapa ;-----
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tetap menghendaki bercerai dengan Tergugat, dan mohon diputus ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Senin, tanggal 09 Juni 2014 dalam keadaan suci ;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah yang terakhir dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 ;-----



Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat sebagaimana yang tercantum di dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah ;-----
- bahwa Penggugat di muka persidangan telah mendalilkan yang pada pokoknya sejak bulan Desember 1983 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXXX ;-----
- bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang meskipun masi dalam satu rumah selama 2 bulan, dan sudah tidak pernah berhubungan segaimana layaknya suami istri, sehingga Penggugat menderita lahir dan bathin, dan berkeberatan terhadap tindakan Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, terbukti Penggugat adalah berdomisili di Dukuh Limbangan Tengah Rt. 01 Rw. 02 Desa Limbangan Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut termasuk wewenang Pengadilan Agama Kaje, oleh karena itu gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2 tersebut, terbukti menurut hukum Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi XXXXXX binti XXXXXX dan saksi XXXXXX binti XXXXXX yang diajukan oleh Penggugat, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- bahwa sejak bulan Desember 1983 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXXX ;-----



- bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah lama tidak bertegur sapa seperti umumnya hidup berumah tangga ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat di muka persidangan yang dikuatkan dengan keterangan saksi XXXXXX binti XXXXXX dan saksi XXXXXX binti XXXXXX sebagaimana tersebut di atas terbukti sejak bulan Desember 1983 antara Penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama XXXXXX, dan sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang meskipun masih dalam satu rumah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian yang ada dan keterangan dua orang saksi dan dibenarkan oleh Penggugat, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokan yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama 2 bulan. Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat, hal ini sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam kitab Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :-----

Artinya: *“Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara*



yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan“;-----

dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :-----

.....

.

Artinya : *Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka, dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ;-----*

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian telah diubah yang kedua dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara'/Agama yang berkaitan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXXX) ;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin tanggal 09 Juni 2014 M. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 H.
oleh Kami Drs. H. ABDUL MANAN. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.
KHAERUDIN. dan Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH. masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota
dan MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

Drs. KHAERURIN.

Drs. H. ABDUL MANAN.

HAKIM ANGGOTA II

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag.,MH.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD AS'ARI, S.Ag.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 250.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah : Rp. 341.000,00